



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. A. Yani No. 21 Pariaman

Telepon (0751)93017

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Nomor : 801 / 011126 / Disdik - 2014

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KB AL - FIKRI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal AL-FIKRI Nomor : 01/AL-F/SL /2014 tentang mohon izin perpanjangan penyelenggaraan operasional PAUD;

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal dan Informal, perlu diselenggarakan Pembinaan kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :
1. Memberikan layanan Kelompok Bermain yang dapat menjangkau masyarakat luas hingga ke pelosok pedesaan.
2. Memberikan wahana bermain yang mendidik bagi anak-anak usia dini yang tidak terlayani PAUD lainnya.
3. Memberikan contoh kepada orang tua dan keluarga tentang cara-cara pemberian rangsangan pedidikan bagi anak usia dini untuk dilanjutkan di rumah.
c. Bawa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas kelancaran program PAUD perlu pembentukan pelaksanaan program dan perangkatnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak Nasional.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009Anak tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- a. Nama Lembaga : AL-FIKRI
 - b. Jenis Satuan : Kelompok Bermain (KB)
 - c. Ketua : Ardiwijaya, ST
 - d. Sekretaris : Syalmi
 - e. Bendahara : Vebria Ningsih, A.Ma
 - f. Alamat : Korong Koto Pauh Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau
- KEDUA** : Penyelenggara Wajib
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memberikan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman.
 - d. Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengurus harus menggunakan gedung / perlengkapan yang memenuhi syarat PAUD.
- KETIGA** : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut berlaku mulai Februari 2014 sampai dengan Februari 2017
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 10 Februari 2014



Tembusan, Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Camat Kecamatan Sungai Limau
4. Bapak UPTD Kecamatan Sungai Limau
5. Arsip